



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

A M B O N

PUTUSAN

Nomor : 70 – K / PM III-18 / AD / IX / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DJAILANI KAISUPI.
Pangkat / Nrp : Serda / 31940022381273.
Jabatan : Ba Denma.
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : -, Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : -.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura
Nomor : BP-02/A-02/I/2011 tanggal 25 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura
selaku PAPERA Nomor : Kep/197/IV/2011 tanggal 29 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor :
Sdak/73/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

- : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan

- : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar daftar absensi dari kesatuan Denmadam XVI/Pattimura bulan Juli 2010 s/d bulan Desember 2010 An.Terdakwa Serda Djailani Kaisupi Nrp.31940022381273 yang ditandatangani oleh Danton Urdal Denmadam XVI/Pattimura An. Lettu Inf. Erol Patiwael Nrp.543697.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar
Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada
Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/73/VIII/2011 tanggal 24
Agustus 2011 telah di Dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana
tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Juli tahun Dua
ribu sepuluh sampai dengan perkaranya disidak oleh penyidik Pomdam
XVI/Pattimura sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya
Terdakwa tanggal 28 Januari 2011 setidak-tidaknya dalam tahun 2010
s/d 2011 di Madenmadam XVI/Pattimura setidak-tidaknya di tempat-
tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon
telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari".

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Djailani Kaisupi masuk menjadi prajurit TNI-AD
sejak tahun 1994 dan sampai dengan melakukan perbuatan yang
menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda Nrp
31940022381273, jabatan Ba Denmadam XVI/Pattimura.
- b. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010 Saksi-2 Serda Awat Hurulean
bersama Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Efendi melaksanakan korp
raport dalam rangka pindah satuan dari Korem 152/Babullah ke
Kodam XVI/Pattimura namun ketika hendak berangkat ke Ambon
Terdakwa tidak bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-1
setelah tiba di Ambon Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa
akan tetapi HP milik Terdakwa tidak aktif selang 1 minggu
kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 via SMS yang isinya
"Pot korp raport duluan saja, satu minggu lagi baru saya akan
menyusul untuk korp raport" selanjutnya sampai saat ini Terdakwa
tidak bisa dihubungi karena HPnya tidak aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, baik melalui telepon maupun surat untuk melaporkan keberadaannya.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pihak satuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa namun Terdakwa sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan perkaranya disidak oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa tanggal 28 Januari 2011 atau selama 178 (Seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai, dan pada saat itu baik Terdakwa maupun pihak Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) kedua jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak hadir.
- Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak hadir di sidang tanpa alasan serta tidak diketahui keberadaannya lagi dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa Djailani Kaisupi, Serda, Nrp.31940022381273 telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara berturut-turut sebanyak 3 (Tiga) kali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pangilan pertama dengan surat panggilan Nomor : B/778/IX/2011 tanggal 30 September 2011 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban nomor : B/457/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Pangilan kedua dengan surat panggilan Nomor : B/919/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban nomor : B/48/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Pangilan ketiga dengan surat panggilan Nomor : B/303/IV/2012 tanggal 04 April 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban nomor : B/189/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tugas khusus sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Efendi.
Pangkat/Nrp : Sertu / 21020224520581.
Jabatan : Ton Urmes Ton Urdal Rumga.
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura.
Tempat tanggal lahir : Palu, 08 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tantui Lampu lima Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Saksi di Korem 152/Babullah Ternate Maluku Utara dan hanya sebatas hubungan rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010 Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 Serda Awat Hurulean melaksanakan korp raport di Korem 152/Babullah dalam rangka mutasi ke Kodam XVI/Pattimura selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2010 Saksi bersama Saksi-2 berangkat ke Ambon sementara Terdakwa tidak mengikuti keduanya dengan alasan akan menyusul, seminggu

setelah kedatangan keduanya di Ambon yaitu pada tanggal 30 Juli 2010 keduanya melapor ke Kodam XVI/Pattimura dan melaksanakan dinas di Denmadam XVI/Pattimura sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya selanjutnya pihak satuan telah melakukan pencarian dengan meminta keterangan dari Saksi dan Saksi-2 namun sampai dengan sekarang tidak diketahui dimana Terdakwa berada.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa inventaris satuan.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Awat Hurulean.
Pangkat / Nrp : Serda / 31930467800971.
Jabatan : Ba Mess Ton Urdal Rumga.
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Luhu, 23 September 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Gunung Malintang Rt.02/Rw.20 Batu Merah
Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 ketika Saksi bertugas di Korem 152/Babullah Ternate Maluku Utara dan hanya sebatas hubungan rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010 Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Efendi melaksanakan korp raport dalam rangka pindah satuan dari Korem 152/Babullah ke Kodam XVI/Pattimura namun ketika hendak berangkat ke Ambon Terdakwa tidak bersama-sama dengan Saksi dan Saksi-1 setelah tiba di Ambon Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi HP milik Terdakwa tidak aktif selang 1 minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi via SMS yang isinya "Pot korp raport duluan saja, satu minggu lagi baru saya akan menyusul untuk korp raport" selanjutnya sampai saat ini Terdakwa tidak bisa dihubungi karena HPnya tidak aktif.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya tidak membawa inventaris Satuan dan pada saat itu NKRI dalam keadaan damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar daftar absensi dari Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura bulan Juli 2010 s/d bulan Desember 2010 An.Terdakwa Serda Djailani Kaisupi Nrp.31940022381273 yang ditandatangani oleh Danton Urdal Denmadam XVI/Pattimura An. Lettu Inf Erol Patiwael Nrp.543697.

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Serda Nrp 31940022381273 dan saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdas di Denmadam XVI/Pattimura.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dari tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Penyidik Polisi Militer pada tanggal 04 Januari 2011, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/I/2011 tanggal 04 Januari 2010 secara terus menerus dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2010 Saksi-2 Serda Awat Hurulean bersama Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Efendi melaksanakan korp raport dalam rangka pindah satuan dari Korem 152/Babullah ke Kodam XVI/Pattimura namun ketika hendak berangkat ke Ambon Terdakwa tidak bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-1 setelah tiba di Ambon Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi HP milik Terdakwa tidak aktif selang 1 minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 via SMS yang isinya "Pot korp raport duluan saja, satu minggu lagi baru saya akan menyusul untuk korp raport" selanjutnya sampai saat ini Terdakwa tidak bisa dihubungi karena HPnya tidak aktif.
4. Bahwa benar dalam kurun waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan sedang tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana

yang dimohonkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan maka tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan (angkatan perang) menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinis di Denmadam XVI/Pattimura yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 30 Juli 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp 31940022381273.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/ Pattimura Nomor : Skep/197/IV/2011 tanggal 29 April 2011, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit

TNI-AD berpangkat Serda Nrp. 3194002238173 Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura yang oleh PAPER diseraikan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.

- 3). Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Serda Nrp 3194002238173.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serda satu Kesatuan dengan para Saksi di Denmadam XVI/Pattimura dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- 2). Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Denmadam XVI/Pattimura.
- 3). Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
- 4). Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2010 para Saksi dan Terdakwa akan melaksanakan korp raport dalam rangka pindah satuan dari Korem ke Kodam XVI/Pattimura namun ketika hendak berangkat ke Ambon Terdakwa tidak ada sehingga Saksi-2 berusaha menghubungi HPnya akan tetapi HPnya tidak aktif.
- 5). Bahwa benar selang satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 via SMS yang isinya "Pot korp raport duluan saja, satu minggu lagi baru saya akan menyusul untuk korp raport" sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 Terdakwa

tidak juga kembali ke Kesatuannya sehingga dari Kesatuan / Komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 28 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di Kesatuannya Tmt 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan ini pun Terdakwa belum kembali di Kesatuannya.
- 7). Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 6 (Enam) lembar Daftar Absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) TMT Bulan Juli 2010 s/d Desember 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa apa yang dimaksud "Waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman/damai.
- 2). Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 dan tahun 2011 tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa
Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga
yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari
berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih
lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain
yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan
tanpa ijin TMT 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari
2011 adalah selama 178 (Seratus tujuh puluh delapan) hari.
- 2). Bahwa benar waktu selama 178 (Seratus tujuh puluh delapan)
hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah
menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 178 (Seratus
tujuh puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh
hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang
diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah
bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat
(1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin lebih dari 30 (Tiga puluh) hari karena Terdakwa tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan relativ cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/ meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI.

Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar daftar absensi dari Kesatuan Denmadam XVI/ Pattimura bulan Juli 2010 s/d bulan Desember 2010 An.Terdakwa Serda Djailani Kaisupi Nrp.31940022381273 yang ditandatangani oleh Danton Urdal Denmadam XVI/Pattimura An. Lettu Inf Erol Patiwalet Nrp.543697.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bukti berupa surat sebagai petunjuk perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) kedua Jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 UU RI. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : DJAILANI KAISUPI, Serda Nrp 31940022381273, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Disersi dimasa damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar daftar absensi dari Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura bulan Juli 2010 s/d bulan Desember 2010 An.Terdakwa Serda Djailani Kaisupi Nrp.31940022381273 yang ditandatangani oleh Danton Urdal Denmadam XVI/ Pattimura An. Lettu Inf Erol Patiwael Nrp.543697.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanraja, SH Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta I.Gede Made Suryawan, SH Nrp. 636364 dan Moch. Arif Sumarsono, SH Kapten Chk Nrp. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH, M. Hum, Kapten Chk Nrp. 2920086461167 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Arif Sumarsono, SH
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Untuk salinan yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)